



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. ... Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN – 22611

<http://disdikapteng.wordpress.com>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR : 421.31 / 660 / 2014

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK SWASTA MUHAMMADIYAH 11 SIBULUAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

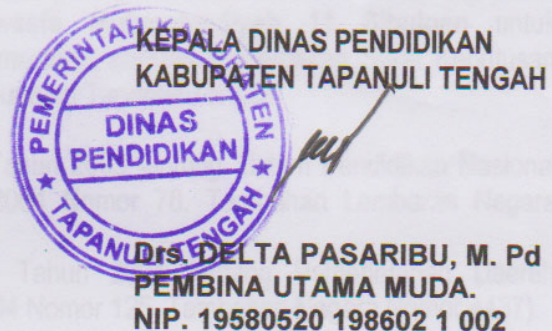
- Membaca : Surat Kepala SMK Sw.Muhammadiyah 11 Sibuluan Nomor: 899/.C/IV/2014 tanggal 8 September 2014..
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan perlu diberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah.  
b. Bahwa Pembaharuan Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah **SMK Swasta Muhammadiyah 11 Sibuluan** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.  
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Tahun 2012.  
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 83 / BKD/ 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan Drs. Delta Pasaribu, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama Sekolah : **SMK Sw Muhammadiyah 11 Sibuluan**  
Alamat Sekolah : **JL. P.Sidempuan Km.7,5 Pagaran Sibuluan.**  
Status Sekolah : **Swasta.**  
Kecamatan : **Pandan**  
Kabupaten : **Tapanuli Tengah.**

- KEDUA : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.
- KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
  2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
  3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain
- KEEMPAT : 1. Surat keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s.d 5 diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 8 September 2014



Tembusan :

1. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pandan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

Nama Sekolah  
Alamat Sekolah  
Status Sekolah  
Kecamatan  
Kabupaten

SMK Sw Muhammadiyah 11 Sibuluan  
Jl. P. Salenguan Km 7,5 Pagaran Sibuluan  
Swasta  
Pandan  
Tapanuli Tengah